



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2013/PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxx, tempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxx, tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 3 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 13/Pdt.G/2013/PA WGP. tanggal 3 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal xxx 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/74/xxx/2007 tanggal xxx 2007;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxx, Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur selama 2 (dua) tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Waingapu pada tanggal 2 Agustus 2009 tinggal bersama orang tua Pemohon di Jalan xxxx Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur selama 3 (tiga) bulan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Termohon dari tanggal 5 Desember 2009 sampai sekarang.
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Axxx, umur 4 tahun;
 - Zxxx, umur 2 tahun, yang sekarang dalam asuhan Termohon.
- 4 Bahwa kurang lebih sejak 15 September 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali lagi yang disebabkan antara lain :
 - a Bahwa Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di Waingapu karena mengikuti keinginan orangtua Termohon dan Termohon lebih memilih hidup bersama orangtua Termohon.
 - b Bahwa apabila Termohon diberi nafkah oleh Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dan tidak mau menerima apa adanya.
 - c Bahwa Termohon pulang ke Jakarta tanpa sepengetahuan Pemohon setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon ada di Jakarta maka Pemohon



menjemput Termohon untuk pulang ke Waingapu namun Termohon tidak mau justeru Termohon katakana ceraikan saya.

- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2010 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu.
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi beserta asli Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang bermeterai cukup sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

- 1 Axx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, Alamat Jalan xxxx Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengaku mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah 6 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tinggal di Waingapu, Termohon lebih memilih tinggal di Jakarta bersama keluarganya;
 - Bahwa jika Pemohon memberikan nafkah/materi, Termohon merasa kurang dengan mengatakan “kok hanya segini saja”.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2012 sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Alamat Jalan xxx Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi masih kerabat Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah, namun saksi tidak pernah melihat isteri Pemohon;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon untuk bersilaturahmi dengan Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sejak akhir tahun 2012 telah menetap di Waingapu hingga saat ini;
- Bahwa selama Pemohon tinggal di Waingapu, isteri Pemohon tidak pernah tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mendengar dari Pemohon jika isterinya tidak mau tinggal di Waingapu dan lebih memilih tinggal di Jakarta bersama keluarganya;
- Saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon keputusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi yang diwarnai dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Adapun penyebabnya adalah :

- Bahwa Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di Waingapu, karena mengikuti kemauan orang tua Termohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa apabila Termohon diberi nafkah oleh Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dan tidak mau menerima apa adanya;
- Bahwa Termohon pulang ke Jakarta tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah Pemohon mengetahui Termohon ada di Jakarta maka Pemohon menjemput Termohon untuk pulang ke Waingapu namun Termohon tidak mau, justeru Termohon mengatakan cerai saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan atau juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya dan juga tidak mengirim surat, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, maka dengan demikian ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Pemohon dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta dalil dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama tahun 1976 halaman 125 yang berbunyi :

Artinya : *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim, dan gugurlah haknya”*.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian Pengadilan tidak mengetahui jawabannya atas permohonan Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian secara yuridis formal alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon dianggap mengakui semua permohonan Pemohon akan tetapi perkara ini termasuk perkara khusus serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta didukung bukti P. berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Nomor xxx/74/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/2007 tanggal xxx 2007 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi Axx dan Sxx telah menyampaikan kesaksian dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di Waingapu, Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Jakarta. Termohon juga merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon sebagai suami selalu kurang dan sejak akhir tahun 2012 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut dan pengakuan Pemohon di depan persidangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian para saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk merukunkan Pemohon tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”*

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocan yang terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau dari Majelis Hakim melalui penasihat di dalam ruang sidang tetap tidak berhasil, Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam Al-Quran Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *apabila mereka (suami) berazam atau berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah talak raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Mengingat : Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal **18** November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Muharam 1435** Hijriyah, oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI.,MH. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.HI. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Suryani, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

TTD

Rajabudin, SHI

TTD

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI. MH

Hakim Anggota II

TTD

H. Adi Irfan Jauhari, Lc

PANITERA PENGANTI

TTD

Suryani, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

| | | | |
|----|--|---------------|--|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,- | |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,- | |
| 3. | Panggilan | Rp. | |
| 4. | Redaksi | Rp. 5.000,- | |
| 5. | Meterai | Rp. 6.000.- | |
| | Jumlah | Rp. 361.000,- | |
| | (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)